

## **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H.Tembalang – Semarang KodePos 50275  
Telepon: (024) 76918201,76918202,76918203,76918204,76918205 – Facs. (024) 76918206  
Laman:[www.fh.undip.ac.id](http://www.fh.undip.ac.id) email: [akademik.fh.undip@gmail.com](mailto:akademik.fh.undip@gmail.com)

Nomor : 789 /UN7.5.1/DL/2018  
Lamp. : ---  
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

07 MAR 2018

Yth. Dikeretur PT. Lokatex Pekalongan  
Jl. Raya Pait, Siwalan  
Pekalongan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitiandilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : NUKY FARADISKA  
NIM : 11010114120133  
Alamat : Ds. Kalijambe, Rt 01/Rw 10. Kec. Sragi, Kab. Pekalongan  
Nomor HP : 0816102995  
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : "Tinjauan Terhadap Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Yang Berakhir Pada Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Lokatex Pekalongan"

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 19620410 198703 1 003



## PT. LOJI KANAKATAMA TEXTILE

Jl. Raya Pait KM. 10 No. 403 Pekalongan

Telp. (0285) 4416707, 4416727, 4416737, 4416787, 4416888 - Fax. (0285) 4416717, PEKALONGAN

E-mail : lkcybernet@gmail.com / lkcybernet@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/SKET/LKT/III/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan PT. LOJI KANAKATAMA TEXTILE Pekalongan, menerangkan bahwa saya

Nama : RUSTAMAJI  
Jabatan : Ka Bag Personalia

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : NUKY FARADISKA  
NIM : 1101010114120133  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum

Adalah mahasiswa dari Universitas Diponegoro yang benar-benar telah melakukan penelitian di PT.LOKATEX Pekalongan dengan judul “ TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERAKHIR PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT.LOKATEX PEKALONGAN ”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 16 Maret 2018

PT.LOJI KANAKATAMA TEXTILE

PT. LOJI KANAKATAMA TEXTILE

JL. RAYA PAIT KM. 10 NO. 403  
TELP. (0285) 4416707 FAX. (0285) 4416717  
PEKALONGAN

RUISTAMAJI



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

FAKULTAS HUKUM

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang – Semarang KodePos 50275  
Telepon: (024) 76918201, 76918202, 76918203, 76918204, 76918205 – Facs. (024) 76918206  
Laman: [www.fh.undip.ac.id](http://www.fh.undip.ac.id) email: [akademik.fh.undip@gmail.com](mailto:akademik.fh.undip@gmail.com)

Nomor : 1147 /UN7.5.1/DL/2018  
Lamp. : ---  
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

29 MAR 2018

Yth. Bupati Pekalongan  
Cq Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  
Jl. Sumbing, Kajen (51161)  
Jawa Tengah

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

Nama : NUKY FARADISKA  
NIM : 11010114120133  
Alamat : Ds. Kalijambe, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan  
Nomor HP : 0816102995  
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Berakhir pada Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Lokatex Pekalongan

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
NIP 19620410 198703 1 003

Tembusan:

- Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Dinas PM PTSP dan Naker)



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Krakatau No.09 Telp. (0285) 381456, 381010 Fax. (0285) 381789  
e-mail : [bappedalitbang@pekalongankab.go.id](mailto:bappedalitbang@pekalongankab.go.id)

KAJEN

Kode Pos 51161

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/366

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Nomor: 1147/UN7.5.1/DL/2018 tanggal 29 Maret 2018 Perihal Permohonan Ijin Riset / penelitian kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, menyatakan tidak berkeberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan Kegiatan Penelitian di OPD wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : NUKY FARADISKA
2. NIM/ NPM : 11010114120133
3. Alamat : Ds. Kalijambe Rt 01/ Rw 10, Kec. Sragi, Kab. Pekalongan
4. Penanggungjawab : Prof. Benny Riyanto, S.H, M.Hum., C.N
5. Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam rangka menyusun laporan Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Hukum / Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dengan judul "TINJAUAN TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERAKHIR PADA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT. LOKATEX PEKALONGAN".
6. Masa Berlaku : 02 April 2018 s.d 02 Juli 2018

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
- b. Sebelum melaksanakan Penelitian di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala OPD/ Penguasa Wilayah setempat.
- c. Setelah kegiatan Penelitian selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaksanaan.

Demikian Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kajen, 02 April 2018

a.n. KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Bidang Litbang



RIHLAS ANANDA, S.H., M.Si.  
Pembina

NIP 196608111993011001

Tembusan :

1. Kepala DPM PTSP Naker Kab. Pekalongan;
2. Sdr. NUKY FARADISKA, tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN  
TENAGA KERJA

Alamat : Jl. Sindoro No. 9 Telp. (0285) 381992 Fax. 381992 Kajen

Kajen, 06 April 2018

Nomor : 800/526  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada :  
Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
di

**SEMARANG**

- Dasar :
1. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang No.1147/UN7,5.1/DL/2018 tanggal 29 Maret 2018 Perihal Permohonan Ijin Riset/Penelitian.
  2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Dan Pembangunan No. 070/366 tanggal 2 April 2018 Perihal Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini telah melakukan kegiatan Pengumpulan data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan mulai tanggal 02 April s.d 02 Juli 2018.

- Nama : NUKY FARADISKA
- NPM : 11010114120133
- ALAMAT : Ds. Kalijambe Rt01/Rw10, Kec.Sragi Kab. Pekalongan.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PM PTSP  
DAN NAKER  
Sekretaris,  
  
RACHMAWATI.SIP.MM  
Pembina  
NIP. 19650104 198607 2 001

TEMBUSAN : Kepada Yth  
1. Kepala Bappeda dan Litbang  
2. Nuky Faradiska.

## **PASAL 15**

### **MUTASI**

1. Mutasi tidak mengakibatkan berkurangnya upah atau gaji beserta tunjangan-tunjangan lainnya dan juga tidak akan menurunkan status maupun jabatan.
2. Mutasi atas kehendak atau keinginan buruh/pekerja, maka wewenang untuk memutuskan ada pada perusahaan.
3. Untuk setiap mutasi perusahaan mengeluarkan surat keputusan atau penetapan untuk diberikan kepada buruh / pekerja yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **PENGUPAHAN**

#### **PASAL 16**

##### **DASAR PENGUPAHAN**

1. Upah minimum bagi buruh/pekerja tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum yang ditentukan oleh peraturan pemerintah dalam upah minimum Kota atau Kabupaten.
2. Struktur upah atau gaji yang dipakai oleh PT. LOKATEX terdiri dari upah pokok, natura serta tunjangan-tunjangan dalam bentuk uang.
3. Setiap rencana perubahan struktur dan sistem pengupahan harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat antara perusahaan dengan serikat buruh/pekerja yang ada.

#### **PASAL 17**

##### **PREMI**

1. Perusahaan memberikan perangsang berupa premi hadir kepada setiap buruh/pekerja dan premi produksi, premi ritase serta premi bongkar muat sesuai bagianya masing-masing.
2. Dalam penentuan batasan target untuk perhitungan premi produksi ditentukan secara obyektif dan realistic
3. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian premi produksi harus disosialisasikan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan.
  - Pendidikan SD, <sup>1/2</sup> bulan Rp. 12500,- 1 bulan Rp. 15000,-
  - Pendidikan SLTP, <sup>1/2</sup> bulan Rp. 12500,- 1 bulan Rp. 17500,-
  - Pendidikan SLTA, <sup>1/2</sup> bulan Rp. 12500,- 1 bulan Rp. 2000,-

- f. Mangkir selama 4 (empat) hari berturut-turut atau 8 (delapan) hari secara tidak berturut-turut dalam satu bulan.
  - g. Dengan ceroboh sehingga merusak atau merugikan perusahaan dan memberikan dalam keadaan membahayakan diri sendiri atau teman sekerjanya.
7. Tembusan surat skorsing diberikan kepada serikat pekerja/serikat buruh dan Disnaker.

## **BAB X**

### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

#### **PASAL 52**

### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

1. Dalam hal pemutusan hubungan kerja perusahaan menggunakan atau melaksanakan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku
2. PHK dapat dilakukan apabila pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
  - a. Dalam waktu 6 bulan da atau kurang dari 6 (enam) bulan setelah medapat skorsing ternyata masih melakukan kesalahan atau pelanggaran lagi, maka kepada buruh/pekerja yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa ada keterangan secara tertulis yang di lengkapi dengan bukti yang sah dan telah di panggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
  - c. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan.
  - d. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
  - e. Mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, memakai atau menggunakan narkoba Psikotropika, dan zat aditif lainnya dilingkungan kerja.
  - f. Melakukan asusila, perjudian dilingkungan kerja.
  - g. Berkelahi, menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
  - h. Sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.



- i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya di rahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
  - j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang berakibat pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Mengundurkan diri :
- a. Buruh/pekerja yang akan mengundurkan diri harus mengajukan surat permohonan mengundurkan diri kepada perusahaan 30 hari sebelumnya.
  - b. Apabila buruh/pekerja tidak memenuhi syarat pada poin (a) tersebut maka buruh/pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pisah.

Adapun uang pisah bagi karyawan yang mengundurkan diri tersebut adalah sebagai berikut :

$15\% \times (\text{uang pesangon} = \text{uang penghargaan masa kerja})$  ditambah :

- a. Masa kerja 3 tahun s/d 6 tahun tambahannya  $25\% \times \text{upah /bulan}$ .
  - b. Masa kerja 6 tahun s/d 10 tahun tambahannya  $50\% \times \text{upah /bulan}$ .
  - c. Masa kerja 10 tahun  $100\% \times \text{upah /bulan}$ .
  - d. Masa kerja 20 tahun tambahannya  $2 \times \text{upah /bulan}$ .
4. PHK usia pensiun
- a. Dalam hal pekerja/buruh sudah mencapai 50 tahun untuk bagian produksi dan usia 56 tahun untuk bagian administrasi, maka buruh/pekerja tersebut dapat mengajukan pensiun / dipensiunkan.
  - b. Bagi buruh/pekerja yang telah mencapai usia pensiun tersebut, pengusaha wajib memberikan pada buruh/pekerja tersebut hak-haknya sesuai dengan peraturan / perundangan yang berlaku.
  - c. Penyelesaian administrasi/pesangon pensiun paling lama 1 (satu) bulan dari tanggal pagajian.

## **BAB XI**

### **LAIN-LAIN**

#### **PASAL 53**

##### **PROSEDUR PENYELESAIAN KELUHAN / PENGADUAN**

1. Setiap keluhan / pengaduan dari para buruh/pekerja, pertama diselesaikan dengan atasannya langsung secara bertahap menurut tingkah jabatan dalam unitnya masing-masing.
2. Bila prosedur tersebut telah dijalankan tanpa memberikan hasil yang memuaskan, maka bila buruh/pekerja tersebut terdaftar menjadi anggota